



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.211/M.PPN/HK/11/2019

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA KENDARAAN DINAS
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I Nomor S-107/MK.6/WKN.07/KNL.01/2019 tanggal 04 Juli 2019 hal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara (BMN) Selain Tanah Dan/Atau Bangunan Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, telah disetujui untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara penjualan melalui lelang;
- b. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Hasil Lelang Nomor 011/BAST-HL/10/2019 tanggal 03 Oktober 2019, Nomor 012/BAST-HL/10/2019 tanggal 07 Oktober 2019, dan Nomor 013/BAST-HL/10/2019 tanggal 07 Oktober 2019 telah dilakukan serah terima Barang Milik Negara hasil lelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penghapusan Barang Milik Negara dari daftar Barang Milik Negara pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Kendaraan Dinas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA KENDARAAN DINAS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

PERTAMA : Menghapuskan 3 (tiga) unit Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Kendaraan Dinas dengan nilai penjualan sebesar Rp.33.016.675,- (tiga puluh tiga juta enam belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dari daftar Barang Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : ...

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.211/M.PPN/HK/11/2019
TANGGAL 29 NOVEMBER 2019

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA
SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA KENDARAAN DINAS
YANG DIHAPUSKAN DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Tanggal Perolehan	Merk/ Type	Nomor Polisi	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Jual (Rp)
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	10	31/12/1993	TOYOTA KIJANG KF50 LONG	B 7452 AX	1	Rp 35.500.000	Rp 8.446.000
2	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	19	31/12/1995	TOYOTA KIJANG SUPER KF52	B 1700 AX	1	Rp 33.700.000	Rp 9.066.666
3	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	220	20/01/2010	TOYOTA KIJANG LGN LGX	B 1185 PX	1	Rp 74.200.000	Rp 15.504.000
TOTAL							3	Rp 143.400.000	Rp 33.016.675

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


RR. Rita Erawati